



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 September 1966

Nomor : 616/K-M/2432/M/A.III/66  
Lampiran : -  
Perihal : Pemakaian toga dalam  
sidang.

Kepada Yth.  
Semua Ketua Pengadilan Tinggi/  
Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 6 Tahun 1966**

Dengan menarik kembali surat perintah Menteri Kehakiman dan Menteri Koordinator Kompartemen Hukum & Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1964 No. J.S.4/19/22 maka, sesuai dengan harapan yang dikemukakan oleh banyak  
2195/MENKO/64

Hakim, untuk menambah adanya suasana khidmad dalam sidang-sidang pengadilan, dengan ini diinstruksikan agar para Hakim dalam sidang-sidang pengadilan mengenakan toga, (- sementara sampai ada ketentuan lebih lanjut -) yang bentuk dan warnanya telah dipakai sebelum dikeluarkan surat perintah tersebut di atas.

Adapun para Hakim di luar sidang tetap mengenakan pakaian seragam yang ditetapkan oleh Panitia Perencanaan Pakaian Seragam yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 24 Oktober 1964 No. J.S.1/9 A/16.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG,**

ttd.

(Soerjadi)

**MENTERI KEHAKIMAN,**

ttd.

(Prof. Oemar Seno Adji, SH.)